

PERJANJIAN KERJA SAMA



LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KASONGAN

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km 10 Kasongan

Dengan :



LEMBAGA PELATIHAN KERJA MULTI KARYA

Alamat : Jl. Karet No. 17 Kota Palangka Raya

TENTANG

PENINGKATAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA MELALUI PELATIHAN,
PRODUKSI DAN PEMASARAN BIDANG TATA BOGA

TAHUN

2023



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KASONGAN

DAN

LEMBAGA PELATIHAN KERJA MULTI KARYA

TENTANG

PENINGKATAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA MELALUI PELATIHAN, PRODUKSI DAN PEMASARAN BIDANG TATA BOGA

NOMOR : W17.PAS.PAS.7. PK.05.08 - 136

NOMOR : 00406/LPKMK/S.PERJ/II/2023

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (1) AHMAD HARDI, Bc.IP, SH, MM, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan, yang berkedudukan di Katingan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- (2) RATNA SAMILA SARI, S.IP, M.Pd, Selaku Pemilik Lembaga Pelatihan Kerja Multi Karya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pelatihan Kerja Multi Karya, yang berkedudukan di Palangka Raya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Kemandirian Narapidana Melalui Pelatihan, Produksi dan Pemasaran Bidang Tata Boga, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 ...

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Peningkatan Kemandirian Narapidana Melalui Pelatihan, Produksi dan Pemasaran Bidang Tata Boga
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk
 - a. Meningkatkan keterampilan untuk mendorong Kemandirian Narapidana Bidang Tata Boga;
 - b. Mendukung produksi Tata Boga dalam hal kualitas dan kuantitas
 - c. Memperlancar pemasaran hasil produksi narapidana.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

- (1) Bantuan teknis berupa pelatihan terhadap narapidana,
- (2) Pendampingan usaha bidang Tata Boga,
- (3) Bantuan akses pemasaran,
- (4) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Program kerjasama Peningkatan Kemandirian Narapidana Melalui Pelatihan Produksi dan Pemasaran Bidang Tata Boga dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan.
- (2) Jenis kegiatan meliputi :
 - a. Pelatihan yang akan diberikan meliputi pendampingan teknis
 - b. Pendampingan usaha
 - c. Fasilitasi akses pemasaran

(3) Hasil ...

- (3) Hasil yang diperoleh dari program kerjasama dikelola PIHAK PERTAMA dengan pembagian laba sebagai berikut :
- a. PIHAK PERTAMA 50 % terdiri dari upah kegiatan 25 % dan PNBPN 25 %
 - b. PIHAK KEDUA 50 %

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA meliputi :
- a. Melakukan seleksi terhadap narapidana yang akan mengikuti kegiatan peningkatan kemandirian,
 - b. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan peningkatan kemandirian, dan
 - c. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan,
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kemandirian.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA meliputi :
- a. Memberikan bantuan teknis berupa pelatihan dan/atau pendampingan usaha kepada narapidana yang ditunjuk PIHAK PERTAMA,
 - b. Menyediakan tenaga ahli untuk menjadi narasumber dalam pelatihan mengenai aspek produksi dan pemasaran, dan
 - c. Memberikan Sertifikat kepada narapidana sebagai bukti mengikuti kegiatan Peningkatan Kemandirian Narapidana Melalui Pelatihan Bidang Tata Boga.

PASAL 5

BIAYA

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 6 ...

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan pihak yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (Tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan dan/atau kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, sehingga mengakibatkan Perjanjian Kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK
- (2) Yang dimaksud keadaan memaksa adalah :
 - a. Bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan serta keadaan memaksa lainnya yang dinyatakan oleh pemerintah, dan
 - b. Keluarnya peraturan perundang-undangan yang baru atau kebijakan pemerintah

PASAL 9 ...

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 10

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini,
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

PENUTUP

Naskah asli Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA,

AHMAD HARDI, Bc.IP, SH. MM



PIHAK KEDUA,

RATNA SAMILA SARI, S.IP, M.Pd